

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Karst CAT Watuputih  
Pegunungan Kendeng Utara Dari Penambangan Batu Gamping”**

**OLEH**

Mohamad Taufik Akbar

NPM : 2009200167

**PEMBIMBING**

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD TAUFIK AKBAR**  
NPM : **2009200167**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah penulisan hukum yang berjudul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara Dari Kegiatan Penambangan Batugamping”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2017.

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Mohamad Taufik Akbar  
2009200167

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang Jawa tengah. Latar belakang penulisan hukum ini berangkat dari konflik pemanfaatan fungsi wilayah yang terjadi di Kawasan Karst CAT Watuputih. Sebagian masyarakat menolak izin pendirian pabrik semen dan penambangan batu gamping yang diberikan kepada PT Semen Indonesia oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konflik tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Karst di Indonesia, khususnya Karst CAT Watuputih di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga dan instansi di Karst CAT Watuputih menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi lindung terhadap lingkungan hidup dan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. Namun sayangnya kawasan tersebut belum memiliki status sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung. Permasalahan muncul ketika terbitnya Izin Usaha Penambangan batugamping di Karst CAT Watuputih ditengah ketidakjelasan status kawasan tersebut. Rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang menetapkan sebagian dari wilayah Karst CAT Watuputih sebagai Kawasan Lindung, karena di dalamnya terdapat Kawasan Cekungan Air Tanah yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2011. Namun disisi lain Peraturan Daerah tersebut juga membuka peluang untuk adanya aktifitas penambangan batuan dan mineral di kawasan tersebut. Hal tersebutlah yang memicu timbulnya konflik pemanfaatan wilayah. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan permasalahan dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan karst cat watuputih, serta memberikan masukan dalam regulasi dan kebijakan pengelolaan karst secara nasional.

*Kata kunci : karst, kawasan bentang alam karst, perlindungan dan pengelolaan, lingkungan hidup, tata ruang.*

## KATA PENGANTAR

Penentuan topik penulisan hukum ini berangkat dari kecintaan yang besar kepada kegiatan susur gua atau *caving* yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan karst. Kegiatan tersebut membuka wawasan Saya tentang pentingnya fungsi kawasan karst, proses pembentukan karst dan *fragile* nya lingkungan karst terhadap perusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia. Lebih dari itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan karst di Indonesia juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan karst di Indonesia.

Dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan hidayah yang dilimpahkan, sehingga penulisan ini dapat selesai pada waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Koerniatmanto Soetoprawiro yang telah dengan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Ida Susanti sebagai dosen sekaligus kakak senior yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat kepada Saya.

Selanjutnya Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada keluarga, terutama kepada Bapak dan Ibu yang sudah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, berkat doa dan kasih sayang mereka lah Saya dapat menyelesaikan sekolah hukum ini. Terima kasih juga kepada kedua saudara kandungku Afri Ramdhani dan Mutiara Wardi yang menjadi salah satu alasan saya menyelesaikan sekolah hukum ini. Kepada Uwa Nani dan Uwa Oyong yang sudah sudah Saya anggap sebagai orang tua sendiri, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Rasa terima kasih yang besar juga diberikan kepada Audi Nuraisa atas kesediaannya untuk terus menemani dan mendorong penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Unpar angkatan 2009 yang telah lebih dahulu meninggalkan kehidupan di kampus unpar. Keluarga besar Mahitala Unpar khususnya Angkatan Jejak Angin yang telah memberikan warna dan cerita di kehidupan Saya. Terima kasih kepada teman-teman dari Semarang Caver Association, Wapeala Undip, dan sedulu-sedulur di desa Bitingan, Tegaldowo, dan Timbrangan atas keramahan dan kebaikannya pada saat saya melakukan observasi lapangan.

Demikian lah yang dapat Saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, mudah-mudahan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

Bandung, 4 Agustus 2017

Mohamad Taufik Akbar

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisa	10
<b>BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	13
B. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst	16
C. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst	20
D. Karst Sebagai Kawasan Resapan Air	23
E. Karst Sebagai Kawasan Lindung Geologi	24
F. Karst Sebagai Kawasan Konservasi Air Tanah	25
G. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Karst.	27
<b>BAB III KARST CAT WATUPUTIH</b>	<b>32</b>
A. Karakter Fisik Ekosistem Cat Watuputih Pegunungan Kendeng Utara	32
B. Karst Watuputih Pegunungan Kendeng Utara	40
<b>BAB IV PENGATURAN KAWASAN KARST CAT WATUPUTIH</b>	<b>59</b>
A. Konflik Pemanfaatan Wilayah Kawasan Karst CAT Watuputih.	59
B. Pengaturan Tata Ruang Wilayah Kawasan Karst CAT Watuputih.	62
C. Identifikasi KRP Berkaitan dengan CAT Watuputih.	69
D. Hasil Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Cekungan Air Tanah Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang.	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam terminologi ilmu kebumihan, kars mengandung makna sebagai suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan mudah larut yang pada umumnya berupa batu gamping dan dolomit.<sup>1</sup> Proses pelarutan yang dikenal dengan karstifikasi, yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun, akan membentuk bentang alam yang khas yang disebut sebagai kawasan kars.<sup>2</sup>

Di Indonesia, batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang tersebar mulai Sumatera hingga Irian Jaya jika dijumlahkan luasnya tidak kurang dari 154.000 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Dengan sebaran kawasan karsnya yang luas, ilmuwan dan pemerhati lingkungan kars dan gua internasional mengidentifikasi sebagian kawasan kars di Indonesia memiliki nilai strategis berperingkat dunia.<sup>4</sup>

Menurut Suratman, Guru Besar Geografi dan Pakar Karst dari Universitas Gadjah Mada, sekitar 5 persen dari seluruh wilayah karst Indonesia yang luasnya 154.000 km<sup>2</sup>. Penyebab kerusakan bentang alam

---

<sup>1</sup> Hanang Samodra, Sumber Daya Alam Karst Di Indonesia; Nilai Strategis Ddan Pengelolaannya Secara Berkelanjutan. Bandung; Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2012. Hlm 2.

<sup>2</sup> Id

<sup>3</sup> Id

<sup>4</sup> Id



unik ini antara lain adalah aktivitas penambangan batu gamping dan penggundulan vegetasi di atas kawasan karst.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “LIMA PERSEN KARST INDONESIA RUSAK”, [SAINS.KOMPAS.COM](http://SAINS.KOMPAS.COM), DIAKSES 15/09/15 PUKUL 16.00

Industri skala besar memanfaatkan batu gamping umumnya sebagai bahan dasar utama pabrik semen. Tercatat pada tahun 1995 pabrik-pabrik semen yang ada di Indonesia membutuhkan hampir 66 juta ton batu gamping dan laju pemakaian untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri berkisar antara 17-19%.<sup>6</sup> Dalam laporan Jaringan Advokasi Tambang, hingga tahun 2013 telah ada 76 izin pertambangan karst yang tersebar di 23 kabupaten dengan total konsesi seluas 35.000 hektare.

Di wilayah Kabupaten Rembang sedikitnya terdapat 25 usaha pertambangan yang mengancam kawasan karst maupun sumber daya lainnya.<sup>7</sup> Saat ini sudah ada 15 perusahaan tambang batu gamping yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang kegiatan usahanya berada di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale.<sup>8</sup> Aktifitas penambangan batu gamping tersebut telah berlangsung setidaknya mulai dari tahun 2004.<sup>9</sup>

Kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara merupakan kawasan imbuhan air terbesar di Kabupaten Rembang yang sering dikenal sebagai Pegunungan Watuputih atau Kawasan Karst Watuputih. Berdasarkan laporan penelitian Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara, terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air perenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Data ini mengindikasikan bahwa fungsi akuifer air masih berjalan dengan sangat

---

<sup>6</sup> HANANG SAMODRA, OP. CIT. HLM 170

<sup>7</sup> [HTTP://INDUSTRI.BISNIS.COM/READ/20151101/44/487754/GAWAT-25-USAHA-TAMBANG-ANCAM-KARST-REMBANG.-INI-DAFTARNYA](http://industri.bisnis.com/read/20151101/44/487754/gawat-25-usaha-tambang-ancam-karst-rembang.-ini-daftarnya) DIAKSES PADA TANGGAL 16/12/15 PUKUL 11.00

<sup>8</sup> [HTTP://TAMBANGREMBANGKAB.URL.PH/INDEX.PHP?PAGE=7\\_1](http://tambangrembangkab.url.ph/index.php?page=7_1) DIAKSES PADA TANGGAL 16/12/15 PUKUL 11.00

<sup>9</sup> [HTTP://WWW.MONGABAY.CO.ID/WP-CONTENT/UPLOADS/2013/11/IZIN-TAMBANG-KARST-DI-PULAU-JAWA-](http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/11/izin-tambang-karst-di-pulau-jawa-) DIAKSES PADA TANGGAL 16/12/15 PUKUL 11.00

baik, ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona- zona rekahan pada setiap ketinggian, dan pembentukan sistem sungai bawah permukaan.<sup>10</sup>

Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa terdapat fenomena alam unik dengan adanya gua-gua alam dan sungai bawah tanah. Sedikitnya terdapat 49 gua yang tersebar di sekitar wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih dan empat diantaranya merupakan gua yang memiliki sungai aktif dan masih mengalami proses pelarutan.<sup>11</sup>

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup di Pegunungan Kendeng Utara menyimpulkan bahwa ekosistem karst Pegunungan Kendeng Utara, yang juga daerah imbuhan bagi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, punya fungsi lingkungan tinggi sehingga pemanfaatannya harus hati-hati.<sup>12</sup>

Sigit Wiantoro dari Pusat Penelitian Biologi LIPI menyimpulkan bahwa dari aspek biologi kawasan ini memiliki indikasi fungsi lindung ekosistem karst karena terdapat beberapa goa dengan aliran air bawah tanah yang dihuni berbagai fauna, terutama kelelawar.<sup>13</sup> Keberadaan kelelawar di goa punya fungsi ekologi sangat penting, terutama mengendalikan populasi serangga dan penyebar biji.

---

<sup>10</sup> ID

<sup>11</sup> ID

<sup>12</sup> “KARST REMBANG PUNYA FUNGSI LINDUNG”, [SAINS.KOMPAS.COM](http://SAINS.KOMPAS.COM) DIAKSES 14/12/15 PUKUL 06.00

<sup>13</sup> “KARST REMBANG PUNYA FUNGSI LINDUNG”, [SAINS.KOMPAS.COM](http://SAINS.KOMPAS.COM) DIAKSES 14/12/15 PUKUL 06.00

Data dari Koordinator Embung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Tengah area Rembang menunjukkan penurunan debit mata air yang disebabkan oleh aktifitas budidaya tambang batu gamping.<sup>14</sup> Data tersebut menunjukan di Kecamatan Sale terdapat mata air besar yaitu Sumber Semen, yang sejak 1990 debit mata airnya turun drastis (72%) dari 1.250 L/detik kini 350 L/detik.

Menurut Untung Sudadi, peneliti geologi asal Institut Pertanian Bogor, aktifitas budidaya tambang batu gamping di dalam kawasan kars Pegunungan Kendeng Utara kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sebab kawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap resapan dan pasokan air untuk kawasan utara Jawa Tengah. Besar kemungkinan pada saat musim kemarau akan terjadi kesulitan air dan pada musim hujan akan terjadi banjir karena daerah resapannya sudah rusak.<sup>15</sup>

Menurut Antung Deddy Radiansyah, Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup, ekosistem karst Pegunungan Kendeng Utara Rembang, yang juga daerah imbuhan bagi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, punya fungsi lingkungan tinggi sehingga pemanfaatannya harus hati-hati.

Sebagai hunian bagi aneka jenis flora dan fauna, termasuk manusia, kawasan kars membentuk suatu ekosistem yang khas yang ditunjukkan oleh adanya hubungan yang sifatnya sinergi, timbal-balik, dan saling mempengaruhi antara biota dan lingkungan yang berkembang di permukaan dan di bawah permukaan tanah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> [HTTP://RUBIK.OKEZONE.COM/VIEW/4890/PABRIK-SEMEN-REMBANG-SALAH-TAMBANG-SUNGAI-BAWAH-TANAH-BINASA](http://RUBIK.OKEZONE.COM/VIEW/4890/PABRIK-SEMEN-REMBANG-SALAH-TAMBANG-SUNGAI-BAWAH-TANAH-BINASA) DIAKSES PADA TANGGAL 16/12/15 PUKUL 11.00

<sup>15</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/18/078701896/benarkah-pabrik-semen-di-rembang-rusak-pasokan-air> diakses pada tanggal 18/02/2016

<sup>16</sup> Id

Sekilas, lingkungan fisik kawasan kars yang kering dan gersang memang terlihat tidak menarik. Terlepas dari keadaan fisiknya, kawasan kars dinilai memiliki kandungan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan nirhayati yang merupakan unsur pembentuk nilai keanekaragaman bumi (*geodiversity*).<sup>17</sup>

Kawasan kars dikenal memiliki tiga unsur utama yang bersifat strategis antara lain nilai ilmiah, nilai ekonomi, dan nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai konservasi.<sup>18</sup> Sebagai sumber daya alam, kawasan kars memiliki sifat tidak dapat diperbarui (*unrenewable resources*), dan mempunyai angka kerentanan lingkungan sangat tinggi.<sup>19</sup>

Pada pertengahan 1997, *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* menempatkan masalah kars menjadi isu lingkungan internasional.<sup>20</sup> Mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena kegiatan pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan, maka pada tahun itu juga diterbitkan pedoman mengenai kegiatan usaha pengelolaan kars dan gua.<sup>21</sup>

Secara umum ruang lingkup konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi enam aspek utama yaitu perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keenam aspek tersebut harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah dengan tidak mengesampingkan satu pun dari aspek tersebut.

---

<sup>17</sup> Id

<sup>18</sup> Id

<sup>19</sup> Id

<sup>20</sup> Id

<sup>21</sup> Lihat, Guidance for Cave and Karst Protection, International Union for Conservation of Nature.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Undang-undang tersebut berfungsi sebagai “payung” (*umbrella act*) bagi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena memuat asas dan prinsip pokok bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>22</sup> Oleh karena itu perlu didukung oleh peraturan pelaksana yang sifat pengaturannya lebih spesifik.

Di tingkat Peraturan Pemerintah belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan kawasan karst seperti halnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Ekosistem Lahan Gambut.<sup>23</sup> Kekosongan hukum di tingkat Peraturan Pemerintah nampaknya tidak akan bertahan lama, pasalnya saat ini Pemerintah sudah membuat draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Karst.

Peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik yang mengatur tentang kawasan karst terdapat di tingkat peraturan menteri. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst menggantikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456 K/20/MEN/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Keputusan Menteri tersebut dianggap belum mampu melindungi kawasan bentang alam karst secara efektif dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> KOESNADI HARDJASOEMANTRI, *HUKUM TATA LINGKUNGAN*, YOGYAKARTA: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2005 HAL 76

<sup>23</sup> PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, untuk mencapai tujuan perlindungan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan sebuah kawasan karst dilakukan dengan cara menetapkannya sebagai Kawasan Bentang Alam Karst. Tata cara penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dilakukan melalui tahapan penyelidikan yang meliputi kegiatan inventarisasi dan pemetaan bentuk eksokarst dan endokarst. Setelah dilakukan tahapan penyelidikan, kawasan karst yang memenuhi kriteria kemudian diusulkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil evaluasi Kepala Badan Geologi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst. Dengan ditetapkannya sebuah kawasan karst sebagai Kawasan Bentang Alam Karst, maka secara hukum statusnya berubah menjadi Kawasan Lindung Geologi yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung Nasional.

Saat ini dari sekian banyak kawasan karst yang ada di Indonesia, baru tiga wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst. Ketiganya berada di pulau Jawa, yaitu kawasan bentang alam karst Gombong<sup>24</sup>, Gunung Sewu<sup>25</sup>, dan Sukolilo<sup>26</sup>. Disamping itu, baru dua Provinsi yang secara eksplisist mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan karst. Kedua Provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa

---

<sup>24</sup> KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3873 K/40/MEM/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3043 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG.

<sup>25</sup> KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3045 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GUNUNG SEWU.

<sup>26</sup> KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2641 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST SUKOLILO.

Barat<sup>27</sup> dan Provinsi Kalimantan Timur<sup>28</sup>. Beberapa kawasan karst ada yang beruntung karena termasuk ke dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sehingga telah mendapat perlindungan dari ancaman perusakan dan/atau pencemaran.<sup>29</sup>

Sebagai daerah yang memiliki sumber daya karst, Pemerintah Kabupaten Rembang tidak memiliki peraturan di tingkat daerah yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan dan pengelolaan karst. Selama ini pengelolaan karst rembang didasarkan kepada instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 tidak menempatkan kawasan karst pegunungan kendeng utara sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung.

Fenomena rusaknya Karst Rembang yang memiliki fungsi lindung terhadap ekosistem disebabkan oleh aktifitas penambangan batu gamping. Karst Rembang secara ilmiah dinilai memiliki fungsi lindung, namun kenyataannya kawasan tersebut tidak termasuk sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung oleh peraturan perundang-undangan tentang karst. Atas dasar tersebut penulis menduga bahwa ada permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan dan pengelolaan karst, baik di tingkat peraturan nasional maupun di tingkat peraturan daerah.

---

<sup>27</sup> PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 20 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN KARS DI JAWA BARAT

<sup>28</sup> PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG-MANGKALIHAT DI KABUPATEN BE-RAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

<sup>29</sup> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM



## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah wilayah Karst Pegunungan Kendeng Utara memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst?
2. Bagaimanakah seharusnya bentuk perlindungan hukum terhadap wilayah Karst Pegunungan Kendeng Utara untuk kegiatan budidaya penambangan batu gamping, sehingga pemanfaatannya tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lindung kawasan karst?
3. Bagaimanakah seharusnya bentuk perlindungan hukum bagi hak warga masyarakat setempat yang menolak aktifitas penambangan batu gamping dan hak perusahaan yang telah memperoleh izin untuk melakukan aktifitas penambangan batugamping?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah Karst Pegunungan Kedeng Utara. Apakah wilayah Karst Pegunungan Kedeng Utara memang layak untuk dilindungi? Jika memang layak untuk dilindungi, bagaimanakah seharusnya bentuk perlindungan hukum tersebut sehingga pemanfaatannya tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lindung kawasan karst. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap konflik kepentingan yang terjadi sebagai akibat dari pemanfaatan wilayah Karst Pegunungan Kedeng Utara.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto

penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

Di dalam penelitian hukum penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach).<sup>31</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### **E. Sistematika Penulisan**

- BAB I : Pendahuluan. (disini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan)
- BAB II : Tinjauan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan dan pengelolaan karst. (disini akan dijelaskan konsep perlindungan dan pengelolaan kawasan karst yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, teori, dan panduan perlindungan gua dan karst IUCN)
- BAB III : Tinjauan mengenai Karst Kendeng Utara dari perspektif hukum dan lingkungan hidup. (disini akan dijelaskan status karst kendeng utara dari perspektif tata ruang dan lingkungan hidup yang bersumber dari peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah kabupaten rembang dan provinsi jawa tengah, serta berbagai hasil kajian ilmiah mengenai kondisi lingkungan hidup karst kendeng utara)

---

<sup>30</sup> SOERJONO SOEKANTO & SRI MAMUDJI, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF (SUATU TINJAUAN SINGKAT)*, JAKARTA; RAJAWALI PERS, 2001, HLM. 13-14

<sup>31</sup> PETER MAHMUD, *PENELITIAN HUKUM*, JAKARTA: PERNADA MEDIA GROUP, 2005. HLM 136

- BAB IV : Analisis hukum mengenai perlindungan hukum terhadap wilayah karst pegunungan kendeng utara dari kegiatan budidaya. (disini akan dianalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan karst serta apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah cukup untuk melindungi karst secara berkelanjutan)
- BAB V : Penutup. (pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan atas hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diteliti, setelah itu akan diberikan saran-saran sebagai solusi permasalahan yang sudah diteliti)